



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 19, 2022

PEMERINTAH  
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Berita Acara Rapat Validasi Tambahan Penghasilan Pegawai 900/175-Ortala, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 132);
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 52);

12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 10 dan 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- 10a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
11. Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerjaz.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.

13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Pejabat Penilai Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
  15. Atasan Pejabat Penilai Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP dapat diberikan kepada pegawai ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan
  - d. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, atau 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- (4) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan :
  - a. TPP tunjangan hari raya; dan
  - b. TPP ketigabelas.
- (5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. PNS;
  - b. CPNS; dan
  - c. PPPK

3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya, atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (1a) Selain diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya, atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan kepada pegawai ASN sesuai hasil penilaian kinerja ASN.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. insentif pajak;
  - b. insentif retribusi;
  - c. honorarium; dan/atau
  - d. tambahan lainnya.

(2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, diberikan kepada :
  - a. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana;
  - b. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional; dan
  - c. pegawai ASN yang diperbantukan, atau dipekerjakan pada instansi Pemerintah.
  - d. dihapus.
- (2) TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali setahun.
- (3) TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran maksimal TPP.
- (4) Besaran dan waktu pembayaran TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, diberikan kepada :
  - a. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana;



- b. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional; dan
  - c. pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi Pemerintah.
  - d. dihapus.
- (2) TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali setahun.
  - (3) TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran maksimal TPP.
  - (4) Besaran dan waktu pembayaran TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP dihitung berdasarkan :
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja; dan
  - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. disiplin kerja; dan
  - b. produktivitas kerja.
- (3) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan tingkat kehadiran.
- (4) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan aktivitas harian.
- (5) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan penilaian kinerja ASN berupa SKP dan perilaku kerja.

- (6) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan pekerjaan yang memiliki risiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
  - (7) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Perhitungan TPP memiliki bobot:
  - a. beban kerja paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimal TPP;
  - b. prestasi kerja paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai maksimal TPP; dan
  - c. kondisi kerja paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal TPP.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot:
  - a. kehadiran paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP beban kerja; dan
  - b. aktivitas harian paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP beban kerja.
- (3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bobot SKP dan perilaku kerja paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP prestasi kerja.
- (4) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki bobot sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kondisi kerja.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), merupakan keberadaan pegawai ASN di tempat kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja, atau di tempat tertentu dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pegawai ASN wajib melakukan pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (3) Pencatatan kehadiran dilakukan pada :
  - a. waktu masuk kerja dan pulang kerja;
  - b. upacara hari besar;
  - c. apel gabungan; dan
  - d. kegiatan Pemerintah Daerah yang memerlukan pencatatan kehadiran.
- (4) Pencatatan kehadiran secara elektronik dilakukan melalui :
  - a. mesin presensi; dan/atau
  - b. aplikasi.
- (5) Dalam hal pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami gangguan, pencatatan kehadiran dilakukan secara manual.
- (6) Dalam hal mesin presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mengalami gangguan, kepala Perangkat Daerah, atau kepala unit pelaksana teknis daerah membuat surat keterangan kerusakan mesin presensi.
- (7) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meliputi terjadi keadaan kahar, gangguan listrik dan gangguan teknis.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kriteria dan bobot pengurangan TPP karena tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat pernyataan, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
- b. tanpa keterangan diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari; dan
- c. tanpa keterangan lebih dari 9 (sembilan) hari, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21, dihitung dari bobot kehadiran, atau paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai ASN yang berhubungan dengan tugas dan fungsi.

- (2) Aktivitas harian terdiri atas :
  - a. kuantitas; dan
  - b. waktu.
- (3) Kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan batas waktu tertinggi dalam 1 (satu) hari yang dihitung selama 330 (tiga ratus tiga puluh) menit per hari.
- (5) Kuantitas dan waktu dapat diakumulasi dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Kuantitas dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan di luar jam kerja dengan tidak melakukan pencatatan kehadiran.

13. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), meliputi:
  - a. SKP; dan
  - b. Perilaku Kerja.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja;
  - d. indikator kinerja individu; atau
  - e. target kinerja kegiatan/sub kegiatan/tolok ukur.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek :
- a. orientasi pelayanan;
  - b. komitmen;
  - c. inisiatif kerja;
  - d. kerjasama; dan
  - e. kepemimpinan.

14. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) TPP pada bulan Januari dibayarkan berdasarkan perhitungan bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) TPP dibayarkan terhitung setelah pegawai ASN melaksanakan tugas.
- (3a) PPPK dapat menerima TPP setelah 1 (satu) tahun diangkat sebagai PPPK.
- (4) Dalam hal PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan setelah 1 (satu) bulan mendapatkan penilaian dari Pejabat Penilai.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat dilakukan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (6) TPP dibayarkan melalui rekening ASN.

15. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pegawai ASN yang diberikan sebagian TPP, meliputi:
  - a. pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan;
  - b. pegawai ASN yang mengambil cuti besar;
  - c. pegawai ASN yang mengambil cuti sakit;

- d. pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan;
  - e. pegawai ASN yang mengambil cuti karena alasan penting; dan
  - f. pegawai ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian tuntutan ganti rugi.
- (2) Pegawai ASN yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, tidak mendapatkan TPP beban kerja.
- (3) Dikecualikan terhadap pegawai ASN yang diberikan sebagian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. PNS yang melaksanakan tugas belajar; dan
  - b. pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diberikan TPP tugas belajar.
- (5) Kewajiban penyelesaian tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dibayarkan dari TPP yang diterima dan merupakan bagian dari angsuran.

16. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Pejabat fungsional yang menduduki jabatan hasil dari penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan mendapatkan tugas tambahan sebagai koodinator atau sub koordinator, mendapatkan TPP sebesar nilai TPP pada jabatan administrasi sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 14 Februari 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 4 Maret 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani